



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 72 TAHUN 2024

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, perlu diberikan tunjangan transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Tunjangan Transportasi adalah tambahan penghasilan berdasar beban kerja berupa tunjangan uang transport yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah daerah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan.
11. Kendaraan Dinas Operasional Jabatan adalah kendaraan dinas pada Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan dipergunakan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Tunjangan Transportasi diberikan setiap bulan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sebagai pengganti fasilitas kendaraan operasional jabatan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi yang telah menerima Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kendaraan Dinas Operasional Jabatan dan uang perjalanan dalam kota.
- (2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang merangkap Pelaksana Tugas jabatan lain, menerima Tunjangan Transportasi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Transportasi pada jabatan yang dirangkapnya.

BAB III
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 6

Alokasi anggaran dalam rangka pemberian Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi diberikan pilihan untuk menggunakan fasilitas Kendaraan Dinas atau Tunjangan Transportasi.
- (2) Pimpinan Tinggi yang memilih Tunjangan Transportasi sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1), wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Kepada Pemerintah Daerah.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI TASIKMALAYA,



H. ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. MOHAMAD ZEN